



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN KATINGAN 2016 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan Bupati menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 27);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
10. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 – 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Katingan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Katingan.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Katingan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Katingan adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Katingan untuk periode 2016 – 2020.
8. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/571/KPTS/X/2015 yang mempunyai tugas antara lain membuat Rumusan Kebijakan Penguatan SIDA di daerah.
9. Tim Pokja Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 050/210/KPTS/III/2016 yang mempunyai tugas antara lain menyusun Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

BAB II ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH Pasal 2

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Katingan Tahun 2016- 2020, yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi dan Pokja Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 - 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- a. Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
- b. Salah satu Landasan dan Pedoman Operasional bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 – 2020.

BAB III PENYUSUNAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 – 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI PENGUATAN SIDA SAAT INI
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA
BAB IV KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA
BAB VI INDIKATOR DAN PROGRAM
BAB VII PROGRAM DAN RENCANA AKSI

- (2) Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 – 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5

Prinsip – prinsip pelaksanaan Roadmap SIDA :

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi dan sekaligus Penanggung Jawab Tim Pokja Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan.
- b. Rencana Aksi dari Roadmap Penguatan SIDA di implementasikan dalam bentuk program kegiatan beserta anggaran oleh Bappeda, yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi sekaligus Penanggung Jawab Tim Pokja Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA di SKPD.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V
PERUBAHAN ROADMAP PENGUATAN SIDA
Pasal 7

- (1) Perubahan Roadmap Penguatan SIDA hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan-perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.


BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pelaksanaan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 – 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3-10-2016
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 306